|  |
| --- |
| **PERJANJIAN OPSI** |
|  |
| **PERJANJIAN OPSI** ini (“**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani pada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oleh dan antara para pihak berikut ini: |
|  |
| **ANTARA**: |
|  |
| 1. **PT PRASETYA KARYA CIPTA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Sedayu Square Blok L 30-32, Jl. Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat - 11730 (“**Pemegang Hak Opsi**"); |
|  |
| 1. **JOHAN SATRIA PUTRA,** Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3216070909850013 dan berdomisili di Kp. Rawa Banteng, RT 002/RW 013, Cibuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (“**Pemberi Hak Opsi**”); dan |
|  |
| 1. **PT PRIMA DIGITAL EKOSISTEM,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili hukum di Jakarta Utara dan berkantor di [\*] (“**Perseroan**”)   (Pemegang Hak Opsi, Pemberi Hak Opsi dan Perseroan selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**"). |
|  |
| **PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:** |
|  |
| 1. Pemberi Hak Opsi yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan saat ini telah menandatangani suatu perjanjian pinjaman dengan Pemegang Hak Opsi tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini (“**Perjanjian Pinjaman**”) dimana Pemegang Hak Opsi telah setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman kepada Pemberi Hak Opsi dalam jumlah sebesar Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta Rupiah). 2. Untuk menjamin pembayaran kembali atas pinjaman tersebut pada waktu jatuh tempo dan secara tepat waktu berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Pemberi Hak Opsi setuju untuk memberikan kepada Pemegang Hak Opsi, opsi untuk membeli Saham Opsi dari Pemberi Hak Opsi, dengan ketentuan-ketentuan dan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. |
|  |
| **MAKA, OLEH KARENA ITU**, berdasarkan kesepakatan dan janji bersama yang disebutkan di dalam Perjanjian ini, Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut: |
|  |
| 1. **DEFINISI DAN PENAFSIRAN** |
|  |
| Dalam Perjanjian ini: |
|  |
| “**Afiliasi**” berarti sehubungan dengan Orang tertentu, Orang lain manapun yang secara langsung maupun tidak langsung Mengendalikan atau Dikendalikan oleh atau di bawah Kendali umum langsung atau tidak langsung dari Orang tertentu tersebut. |
|  |
| “**Hari Kerja**” berarti suatu hari (selain hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional) di mana bank umum buka untuk kegiatan umum bank di Jakarta. |
|  |
| “**Informasi Rahasia**” berarti seluruh informasi yang berhubungan dengan Pihak yang diperiksa oleh atau diungkapkan kepada Pihak, kecuali (i) informasi yang pada waktu pemeriksaan pertama oleh atau pengungkapan kepada Pihak telah dikuasai secara sah oleh Pihak tersebut dan tidak diberikan berdasarkan ketentuan atas janji kerahasiaan apapun, (ii) informasi yang terdapat dalam atau masuk ke dalam ranah publik selain karena pengungkapan yang bertentangan dengan Perjanjian ini, atau (iii) informasi yang menjadi tersedia dari sumber lain manapun sepanjang informasi tersebut tidak diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari Pihak yang berkaitan dengan informasi tersebut. |
|  |
| “**Perhitungan**”berarti nilai nominal dari Saham Opsi. |
|  |
| “**Kendali**” berarti (i) kepemilikan langsung secara hukum dan/atau kepemilikan manfaat atas lebih dari lima puluh persen (50%) dari kewenangan untuk mengeluarkan hak suara dari suatu Orang; atau (ii) penguasaan kewenangan untuk menunjuk mayoritas direksi atau badan yang setara pada suatu Orang atau dengan cara lain mengarahkan manejemen atau kebijakan suatu Orang, baik melalui kepemilikan jaminan dengan hak suara, kuasa, kontrak, keagenan atau lainnya, dan “**Mengendalikan**” dan “**Dikendalikan**” akan ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut. |
|  |
| “**Pihak Yang Ditunjuk**” berarti Orang (-Orang) manapun sebagaimana dapat ditunjuk oleh Pemegang Hak Opsi sehubungan dengan pelaksanaan Opsi oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. |
|  |
| “**Pembebanan**” berarti gadai, jaminan fidusia, biaya, hak gadai, hak tanggungan, *debenture,* hipotik, pembatasan, hak jaminan, hak untuk membeli terlebih dahulu (*right of first refusal*), hak untuk memperoleh penawaran terlebih dahulu (*pre-emptive right*), opsi dan pembebanan lainnya atau hak pihak ketiga atau klaim dalam bentuk apapun atau perjanjian apapun yang menimbulkan hal di atas. |
|  |
| “**Tanggal Pelaksanaan**” berarti tanggal Pemberitahuan Opsi yang disampaikan oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan Klausul 3.3 (Pemberian Opsi) Perjanjian ini. |
|  |
| “**Otoritas Pemerintahan**” berarti pemerintah dari suatu negara, kota, lokal, atau subdivisi politik lainnya dari pemerintah tersebut atau entitas manapun yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, yudisial, pengaturan atau administratif dari atau terkait dengan pemerintah, termasuk bursa efek, pengatur pasar modal atau otoritas perpajakan. |
|  |
| “**Opsi**” berarti hak (tetapi bukan kewajiban) dari Pemegang Hak Opsi untuk membeli seluruh atau sebagian dari Saham Opsi. |
|  |
| “**Tanggal Penutupan Opsi**” berarti tanggal yang jatuh tidak kurang dari 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan sebagaimana ditentukan oleh Pemegang Hak Opsi dalam Pemberitahuan Opsi, atau tanggal yang ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Klausul 5.1 (*Prosedur Penyelesaian*), sebagaimana keadaannya, yang menjadi tanggal penyelesaian penjualan dan pembelian Saham Opsi sesuai dengan Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*). |
|  |
| “**Pemberitahuan Opsi**” berarti suatu pemberitahuan pelaksanaan Opsi yang secara substantif terdapat dalam form Lampiran A (*Format Pemberitahuan Opsi*), yang akan diberikan oleh Pemegang Hak Opsi sesuai dengan Klausul 3.3 (*Pemberian Opsi*) Perjanjian ini. |
| “**Saham Opsi**” berarti 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar saham Perseroan, yang merupakan 49% (empat puluh sembilan persen) dari total saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. |
|  |
| “**Orang**” berarti perseorangan, firma, perusahaan, Otoritas Pemerintahan, perusahaan patungan, persekutuan atau entitas lain (baik yang memiliki pribadi hukum yang terpisah atau tidak). |
|  |
| “**Gadai**” berarti gadai Saham Opsi yang diberikan oleh Pemberi Hak Opsi kepada Pemegang Hak Opsi menurut perjanjian gadai saham tertanggal atau pada tanggal yang sama dengan Perjanjian ini terkait dengan Perjanjian Pinjaman. |
|  |
| “**Persyaratan Hukum**” berarti, sehubungan dengan Orang, hukum, statuta, traktat*,* ketentuan, peraturan, izin atau waralaba atau keputusan arbitrase atau pengadilan atau Otoritas Pemerintahan lain atau bursa saham, sebagaimana kasusnya masing-masing yang berlaku atau mengikat Orang tersebut atau setiap propertinya atau terhadap mana Orang atau setiap propertinya tunduk atau sehubungan dengan setiap atau seluruh transaksi yang diatur atau disebutkan dalam Perjanjian ini. |
|  |
| “**Rp**” dan “**Rupiah**” berarti mata uang Republik Indonesia yang sah. |
|  |
| 1. **POKOK PENAFSIRAN** |
|  |
| Dalam Perjanjian ini: |
|  |
| 1. Pengertian yang ditentukan untuk istilah-istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini akan berlaku untuk bentuk tunggal maupun jamak dari istilah-istilah yang didefinisikan. |
|  |
| 1. Seluruh referensi dalam Perjanjian ini kepada Klausul-Klausul atau Exhibit-Exhibit merupakan klausul-klausul atau exhibit-exhibit dalam atau atas Perjanjian ini kecuali ditentukan lain. Kata-kata “dari perjanjian ini”, “dalam perjanjian ini” dan “berdasarkan perjanjian ini” dan kata-kata dengan maksud serupa ketika digunakan dalam Perjanjian ini akan merujuk kepada Perjanjian ini sebagai suatu keseluruhan dan tidak merujuk kepada ketentuan tertentu dari Perjanjian ini. Kata-kata “**termasuk**” dan “**antara lain**” akan dianggap diikuti dengan “**tanpa pembatasan**” atau “**namun tidak terbatas pada**” baik diikuti dengan frasa tersebut atau tidak atau kata-kata dengan maksud yang serupa. |
|  |
| 1. Referensi dalam Perjanjian ini kepada suatu statuta, undang-undang, keputusan, peraturan atau peraturan lain yang berlaku ditafsirkan sebagai referensi kepada statuta, undang-undang, keputusan, peraturan atau peraturan lain yang berlaku sebagaimana diberlakukan kembali, ditunjuk kembali, diubah atau diperpanjang dari waktu ke waktu, kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Perjanjian ini. |
|  |
| 1. Referensi dalam Perjanjian ini kepada setiap dokumen atau perjanjian ditafsirkan sebagai referensi kepada dokumen atau perjanjian tersebut sebagaimana diamandemen, diubah, ditambahkan atau diganti sesuai dengan istilah-istilahnya dari waktu ke waktu dan termasuk surat tambahan (*side letters*) yang ditandatangani sehubungan dengan dokumen atau perjanjian tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian ini. |
|  |
| 1. Referensi kepada setiap persyaratan atau pernyataan oleh setiap Orang dalam pengetahuan terbaik dari Orang tersebut dianggap menjadi pengetahuan terbaik yang sebenarnya dari Orang tersebut sampai dengan dilakukannya pemeriksaan yang wajar. |
|  |
| 1. Referensi kepada setiap Orang atau Orang-Orang dianggap termasuk referensi kepada penerus atau pengganti yang diperbolehkan dari Orang atau Orang-Orang tersebut. |
|  |
| 1. Judul dari klausul-klausul dalam Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk kemudahan dan tidak akan dengan cara apapun mempengaruhi arti atau penafsiran dari ketentuan dalam Perjanjian ini. |
|  |
| 1. **PEMBERIAN OPSI** |
|  |
| 1. Dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama dalam Perjanjian ini, Pemberi Hak Opsi dengan ini memberikan Opsi yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat kepada Pemegang Hak Opsi dan berjanji untuk menjual atau menyebabkan dijualnya kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), bebas dari seluruh Pembebanan dan dengan seluruh hak yang melekat kepada Opsi tersebut pada Tanggal Penutupan Opsi, Saham Opsi, untuk Perhitungan yang relevan dan sesuai dengan ketentuan dan tunduk pada persyaratan dalam Perjanjian ini. |
|  |
| 1. Opsi dapat dilaksanakan oleh Pemegang Hak Opsi setiap saat setelah tanggal Perjanjian ini sampai dengan dilunasinya pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Opsi akan berakhir atau berhenti untuk dapat dilaksanakan pada tanggal dilunasinya Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman. |
|  |
| 1. Pemegang Hak Opsi dapat melaksanakan Opsi selama periode yang ditentukan dalam Klausul 3.2 (*Pemberian Opsi*) dengan menyampaikan Pemberitahuan Opsi kepada Pemberi Hak Opsi. Penyelesaian penjualan Saham Opsi sesuai dengan pelaksanaan Opsi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Klausul 5 (*Prosedur Penyelesaian*). |
|  |
| 1. **LARANGAN-LARANGAN** |
|  |
| Sejak tanggal Perjanjanjian ini sampai dengan Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Hak Opsi, mengambil tindakan apapun sehubungan dengan Perseroan atau Saham Opsi. |
|  |
| 1. **PROSEDUR PENYELESAIAN** |
|  |
| 1. Penyelesaian penjualan dan pengalihan Saham Opsi dilakukan pada Tanggal Penutupan Opsi di suatu tempat yang ditentukan secara wajar oleh Pemegang Hak Opsi. |
|  |
| 1. Pada atau sebelum Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi harus menyampaikan atau menyebabkan disampaikannya kepada Pemberi Hak Opsi hal-hal berikut: |
|  |
| 1. sertifikat saham atau seluruh bukti tertulis lainnya yang mewakili Saham Opsi (jika ada) yang akan dibeli oleh Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), bebas dari seluruh Pembebanan (kecuali untuk Gadai); dan |
| 1. format pengalihan saham yang ditandatangani untuk kepentingan Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), sehubungan dengan pengalihan Saham Opsi yang akan dibeli oleh Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya). |
| 1. pengesampingan atau persetujuan sebagaimana mungkin diperlukan untuk memungkinkan Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya untuk menjadi (para) pemegang saham terdaftar dari Saham Opsi; dan |
| 1. dokumen-dokumen lainnya yang mungkin dibutuhkan untuk memungkinkan Pemegang Hak Opsi atau Pihak Yang Ditunjuknya untuk memperoleh hak yang sah atas Saham Opsi. |
|  |
| Terhadap penyerahan dokumen-dokumen yang dimaksud dalam Klausul 5.2 di atas, Pemegang Hak Opsi akan membayarkan Perhitungan kepada Pemberi Hak Opsi yang akan diperjumpakan dengan jumlah Pinjaman (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Pinjaman) sampai Tanggal Penutupan Opsi. Pinjaman yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang oleh Pemberi Hak Opsi berdasarkan Perjanjian Pinjaman harus dianggap sebagai telah dibayarkan kembali secara penuh pada tanggal di mana Perhitungan diperjumpakan dengan jumlah Pinjaman. |
|  |
| Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak dengan ini mengakui bahwa pada tanggal dimana seluruh dokumen yang dirujuk pada Klausul 5.2 di atas diserahkan kepada Pemegang Hak Opsi, (i) Pinjaman akan dianggap telah dilunasi secara penuh dan lunas oleh Pemberi Hak Opsi dan (ii) pembayaran Saham Opsi akan dianggap telah dibayar secara penuh dan lunas oleh Pemegang Hak Opsi. |
|  |
| 1. Apabila pada Tanggal Penutupan Opsi, Pemberi Hak Opsi melanggar kewajibannya berdasarkan Klausul 5 *(Prosedur Penyelesaian)*, Pemegang Hak Opsi berwenang (sebagai tambahan dan tanpa mengurangi seluruh hak dan upaya hukum lain yang ada untuk itu) untuk: |
|  |
| 1. meminta dilakukannya suatu tindakan tertentu oleh Pemberi Hak Opsi; |
| 1. memilih untuk membatalkan Perjanjian ini; atau |
| 1. menentukan Tanggal Penutupan Opsi yang baru, dimana dalam hal ini ketentuan Klausul 5 *(Prosedur Penyelesaian)* ini akan berlaku juga kepada Tanggal Penutupan Opsi yang baru tersebut. |
|  |
| 1. **JAMINAN DAN JANJI-JANJI** |
|  |
| 1. Masing-masing Pihak dengan ini menjamin kepada Pihak lainnya bahwa: |
|  |
| * + 1. Pihak memiliki kuasa dan kewenangan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, setiap kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang sah dan mengikat yang dapat dilaksanakan terhadap Pihak sesuai dengan ketentuannya; dan |
|  |
| * + 1. penandatanganan dan pemenuhan olehnya atas ketentuan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau merupakan cidera janji berdasarkan ketentuan dalam: |
|  |
| 1. Pembebanan apapun (kecuali untuk Gadai), perjanjian atau instrumen apapun yang terhadapnya Pihak merupakan salah satu Pihak atau yang dengannya Pihak dan/atau asetnya terikat; atau |
|  |
| 1. anggaran dasarnya (sepanjang Pihak adalah badan hukum perusahaan). |
|  |
| 1. Pemberi Hak Opsi dengan ini menjamin dan berjanji kepada Pemegang Hak Opsi sebagai berikut: |
|  |
| 1. Pemberi Hak Opsi adalah atau akan pada Tanggal Penutupan Opsi berwenang untuk atau dengan cara lain dapat mengalihkan Saham Opsi kepada Pemegang Hak Opsi; |
|  |
| 1. Saham Opsi adalah atau akan pada Tanggal Penutupan Opsi disetor penuh dan bebas dari seluruh Pembebanan (kecuali untuk Gadai) dan akan dialihkan kepada Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya) bersama dengan seluruh hak, manfaat dan alas hak yang terdapat dan setelah dialihkan akan terdapat di dalam Saham Opsi; |
|  |
| 1. seluruh persetujuan, izin dan pemberian kewenangan atas, dan seluruh pengajuan dan pendaftaran kepada, pemerintahan atau badan-badan atau otoritas yang diperlukan untuk penandatanganan dan pemberlakuan Perjanjian ini akan, sepanjang hal tersebut dipersyaratkan untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemberi Hak Opsi, pada Tanggal Penutupan Opsi atau tanggal yang lebih dulu sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, harus diperoleh, dan seluruh persetujuan, izin, pemberian kewenangan, pendaftaran dan registrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan atau pemberlakuan Perjanjian ini dan untuk pelaksanaan oleh Pemberi Hak Opsi atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini akan, pada Tanggal Penutupan Opsi atau tanggal yang lebih dulu sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, untuk diperoleh dan akan berlaku sepenuhnya pada Tanggal Penutupan Opsi; Pemberi Hak Opsi tidak akan menjual, mengalihkan, membuat kesepakatan dengan atau dengan cara lain melepaskan (atau mengambil tindakan tertentu untuk menjual, mengalihkan, membuat kesepakatan dengan atau dengan cara lain melepas) setiap Saham Opsi (yang dipegang sebagai jaminan), selain dari penjualan, pengalihan atau pelepasan untuk kepentingan Pemegang Hak Opsi (atau Pihak Yang Ditunjuknya), (baik menurut Perjanjian ini atau cara lainnya); |
|  |
| 1. seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan terdiri dari 1.000 (seribu) saham yang masing-masing bernilai Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) dan Saham Opsi mewakili 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor tersebut; dan |
|  |
| 1. setiap pernyataan dan jaminan di atas adalah atau merupakan pernyataan dan jaminan yang benar dan akurat pada Tanggal Penutupan Opsi seolah-olah pernyataan dan jaminan tersebut dibuat pada Tanggal Penutupan Opsi, |
|  |
| 1. apabila pada suatu waktu atau sebelum penyelesaian penjualan dan pengalihan Saham Opsi dapat ditemukan bahwa setiap Jaminan adalah tidak benar atau menyesatkan dalam hal apapun, Pemegang Hak Opsi akan berwenang dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Hak Opsi: (i) tanpa mengurangi hak Pemegang Hak Opsi berdasarkan hukum dan Perjanjian ini meneruskan penyelesaian penjualan dan pembelian Saham Opsi; atau (ii) membatalkan Perjanjian ini. Apabila Pemegang Hak Opsi melaksanakan hak pembatalannya berdasarkan Klausul 6.3 *(Jaminan dan Janji)*, Perjanjian ini akan berhenti tanpa dampak lebih lanjut dan Pemberi Hak Opsi tidak akan mengajukan klaim apapun kepada Pemegang Hak Opsi. Pembatalan Perjanjian ini berdasarkan Klausul 6.3 *(Jaminan dan Janji)* tidak akan menghapuskan setiap hak atas penggantian kerugian yang atasnya Pemegang Hak Opsi berhak berdasarkan hukum atau keadilan sehubungan dengan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Pemberi Hak Opsi. Kegagalan untuk melaksanakan hak untuk membatalkan berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan pelepasan atas hak apapun dari Pemegang Hak Opsi yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran jaminan atau janji. |
|  |
| 1. Setiap Jaminan akan ditafsirkan secara independen dan tidak akan dibatasi oleh rujukan kepada hal apapun dalam Perjanjian ini (selain dengan pembatasan tertentu dari Jaminan) atau kepada Jaminan lain manapun*.* |
|  |
| 1. **JAMINAN LEBIH LANJUT** |
|  |
| Masing-masing Pihak akan dengan segera dan secara sah menandatangani dan memberlakukan dokumen-dokumen tersebut dan mengambil, dan menyebabkan Perseroan untuk mengambil, tindakan lanjutan tersebut yang dapat dipersyaratkan oleh Persyaratan Hukum untuk melaksanakan maksud dan tujuan Perjanjian ini secara efektif dan untuk membentuk dan melindungi hak dan upaya hukum yang dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian ini. |
|  |
| 1. **KERAHASIAAN** |
|  |
| 1. Kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 8.2 *(Kerahasiaan)* setiap Pihak harus memperlakukan ketentuan dalam Perjanjian ini dan seluruh Informasi Rahasia yang dimiliki sehubungan dengan Perseroan dan Afiliasinya sebagai rahasia, Para Pihak lainnya atau masing-masing Afiliasinya sebagai hasil dari negosiasi dan penandatanganan Perjanjian ini. |
|  |
| 1. Para Pihak dapat mengungkapkan, atau mengizinkan pengungkapan Informasi Rahasia (i) apabila dan sepanjang dipersyaratkan untuk mematuhi Persyaratan Hukum, (ii) kepada masing-masing Afiliasinya dan karyawan, pegawai dan agen dari Afiliasi mereka untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau investasi pemegang saham pada Perseroan, (iii) kepada masing-masing karyawan, pegawai dan agen mereka untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau investasi pemegang saham pada Perseroan, dan (iv) kepada penasihat profesional dan konsultan mereka masing-masing yang tugasnya berkaitan dengan Pihak memerlukan keterbukaan. |
|  |
| 1. Suatu Pihak dapat mengungkapkan, atau mengizinkan pengungkapan informasi yang akan dengan cara lain menjadi rahasia kepada anggota manapun dari perusahaan grup Pihak tersebut dan setiap pegawai, direksi, karyawan, penasihat profesional, auditor, rekanan dan perwakilan mereka (dengan ketentuan bahwa Orang-Orang tersebut diberitahukan perihal kerahasiaan dari informasi tersebut). |
|  |
| 1. **PERUBAHAN DAN PENGALIHAN** |
|  |
| 1. Tidak ada perubahan dari Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak. |
|  |
| 1. Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal 21 Maret 2024 yang mengikat pada dan berlaku untuk kepentingan Para Pihak dan penerus dan penerima pengalihan yang diperbolehkan dari Para Pihak. Tidak ada Pihak (selain Pemegang Hak Opsi) yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap manfaat yang timbul berdasarkan atau melalui Perjanjian ini. |
|  |
| 1. **BIAYA DAN PENGELUARAN** |
|  |
| Setiap Pihak akan membayar biaya dan pengeluarannya sendiri sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini. |
|  |
| 1. **KETERPISAHAN** |
|  |
| Apabila salah satu atau lebih dari ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, karena alasan apapun, menjadi tidak sah, illegal atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum dalam yursidiksi manapun, maka ketidaksahan, ilegalitas atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan memengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan Para Pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian ini sedekat mungkin untuk memberikan keberlakuan sesuai dengan maksud awal dari ketentuan yang tidak sah, illegal atau tidak dapat diberlakukan. |
|  |
| 1. **NON KEMITRAAN** |
|  |
| Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan membentuk atau dianggap membentuk suatu kemitraan antara Para Pihak manapun dalam Perjanjian ini dan tidak ada satupun dari Para Pihak yang akan memiliki kewenangan untuk mengikat Pihak lainnya dengan cara apapun. |
|  |
| 1. **PEMBERITAHUAN** |
|  |
| 1. Seluruh pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan untuk ditransmisikan kepada Pihak mana pun dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini harus dalam Bahasa Indonesia dan secara tertulis disampaikan secara langsung atau dengan pos prabayar (disertai tanda tangan penerimaan) atau dikirim melalui faksimili ditujukan sebagai berikut kepada Para Pihak atau ke alamat atau nomor faksimili lain sebagaimana diberitahukan oleh suatu Pihak dari waktu ke waktu secara tertulis kepada Pihak yang lain: |
|  |
| Dalam hal kepada Pemegang Hak Opsi, pada: |
| [\*] |
|  |
| Dalam hal kepada Pemberi Hak Opsi, pada: |
| [\*] |
|  |
| Dalam hal kepada Perseroan, pada: |
| [\*] |
|  |
| 1. Waktu Penerimaan |
|  |
| Tanpa membatasi cara lain apapun yang melaluinya suatu Pihak dapat membuktikan bahwa pemberitahuan telah diterima oleh Pihak lain, pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya: |
|  |
| 1. apabila dikirim secara langsung, saat ditinggalkan pada alamat penerima; |
|  |
| 1. apabila dikirim melalui pos prabayar, 5 (lima) hari (apabila dikirim di suatu Negara ke alamat di Negara yang sama), atau 10 (sepuluh) hari (apabila dikirim dari Negara yang berbeda) setelah tanggal pengeposan; atau |
|  |
| 1. apabila dikirim melalui faksmili, pada saat penerimaan oleh pengirim atas laporan pengakuan atau transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili, yang dari mana faksimili itu dikirim, yang menunjukkan bahwa faksimili itu dikirim secara keseluruhan ke nomor faksimili penerima; |
|  |
| kecuali jika pemberitahuan diserahkan secara langsung, atau diterima melalui faksimili pada hari yang bukan Hari Kerja atau setelah pukul 05.00 pm pada setiap hari kerja tersebut, bahwa pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya oleh penerima pada pukul 09:00 am pada Hari Kerja pertama setelah hari tersebut. |
|  |
| 1. **HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN** |
|  |
| 1. Perjanjian ini, termasuk kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. |
|  |
| 1. Jika terdapat sengketa, perselisihan atau gugatan yang timbul berdasarkan, dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya atau kewajiban non kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini ("**Sengketa**"), Para Pihak akan menggunakan semua upaya yang wajar untuk menyelesaikan masalah secara damai. Jika salah satu Pihak memberikan pemberitahuan kepada Pihak lain bahwa Sengketa telah timbul, Para Pihak harus berusaha untuk menyelesaikan Sengketa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari penyampaian pemberitahuan tersebut. Tidak ada Pihak yang dapat mengajukan upaya arbitrase terhadap Pihak lain berdasarkan Perjanjian ini sampai 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian pemberitahuan tersebut. |
|  |
| 1. Seluruh Sengketa yang tidak terselesaikan menurut Pasal 14.2 dan yang mana suatu Pihak berkeinginan agar Sengketa tersebut terselesaikan, maka harus disebutkan pada permohonan dari Pihak manapun kepada, dan pada akhirnya diselesaikan oleh, arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang sejak tanggal Perjanjian ini beralamat di Wahana Graha lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 ("**BANI**"), sesuai dengan peraturan-peraturan arbitrase yang berlaku. Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia, dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia. |
|  |
| 1. Arbitrase akan dilaksanakan oleh seorang arbiter yang diajukan secara bersama-sama oleh Para Pihak, atau apabila tidak dicalonkan secara bersama-sama, oleh Ketua BANI. Seluruh proses arbitrase bersifat rahasia dan masing-masing Pihak setuju untuk memperlakukannya sebagai rahasia dan tidak mengungkapkan atau menggunakan setiap informasi yang diterima atau diperoleh dari atau sebagai akibat dari proses arbitrase tersebut kecuali diwajibkan lain oleh hukum. 2. Biaya arbitrase akan dibagi secara merata terlebih dahulu oleh Para Pihak. Setelah arbitrase memberikan putusan akhir, Pihak yang kalah harus mengganti bagian Pihak lain dari biaya arbitrase yang telah dibayarkan oleh Pihak lainnya. 3. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak. Para Pihak tidak memiliki hak untuk mengajukan banding atau keberatan terhadap putusan arbitrase. |
|  |
| 1. Para Pihak sepakat bahwa, sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**Undang-Undang Arbitrase**"), tidak ada Pihak yang diizinkan untuk melakukan atau mempertahankan tindakan apapun dalam pengadilan sehubungan dengan Sengketa apapun, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase yang diberikan sesuai dengan proses yang dilakukan. 2. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan pemberlakuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan sepakat bahwa arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam waktu tertentu. |
|  |
| 1. Para Pihak secara tegas sepakat bahwa para arbiter akan semata-mata terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dalam pengambilan keputusan mereka dan tidak membuat putusan berdasarkan prinsip keadilan (*ex aequo et bono*) dan pertimbangan lainnya. |
|  |
| 1. Masing-masing Pihak secara tegas mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini tanpa keterlibatan pengadilan. |
|  |
| 1. **SALINAN** |
|  |
| Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan dan akan berlaku ketika setiap Pihak telah menandatangani suatu salinan. Setiap salinan merupakan asli dari Perjanjian ini. |
|  |
|  |
| **DEMIKIAN**,Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dari Perjanjian ini pada tanggal yang tercantum pada awal Perjanjian ini di atas dan dilekatkan dengan materai yang cukup yang dibuat dalam tiga salinan, masing-masing salinan memiliki kekuatan hukum yang sama. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pemegang Hak Opsi*,***  **PT PRASETYA KARYA CIPTA** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Nama : Andy Indigo |  |
| Jabatan : Direktur |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Pemberi Hak Opsi** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **JOHAN SATRIA PUTRA** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Perseroan**  **PT PRIMA DIGITAL EKOSISTEM** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nama : Cindy Buntoro |
| Jabatan : Komisaris |

LAMPIRAN A

Form Pemberitahuan Opsi

Date:

To: JOHAN SATRIA PUTRA

CC : PT PRIMA DIGITAL EKOSISTEM

|  |
| --- |
| Dengan hormat, |
| **Perihal: Pelaksanaan Opsi untuk membeli Saham Opsi** |
| Rujukan dibuat pada Perjanjian Opsi (“**Perjanjian**”) tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ antara JOHAN SATRIA PUTRA, PT PRASETYA KARYA CIPTA, dan PT PRIMA DIGITAL EKOSISTEM. Istilah-istilah dalam huruf kapital yang digunakan dalam Pemberitahuan Opsi ini dan tidak didefinisikan lain memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah yang diberikan kepadanya dalam Perjanjian. |
| Sesuai dengan Klausul 3.3 *(Pemberian Opsi)* Perjanjian ini, kami dengan ini memberikan pemberitahuan untuk melaksanakan Opsi pada Tanggal Penutupan Opsi [*sebutkan*]. |
| Mohon lakukan tindakan tersebut sebagaimana dipersyaratkan oleh Perjanjian termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan yang dipersyaratkan oleh Klausul 5 *(Prosedur Penyelesaian)* Perjanjian. |

|  |
| --- |
| Dengan hormat, |
| **PT PRASETYA KARYA CIPTA** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nama:  Jabatan: |